



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR

DAN

PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

NOMOR : W20.PAS.EBDP.PK.01.07.03-

NOMOR : 014/KS.01.01-16/VI/2021

TENTANG

PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Tiga** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Kota Denpasar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **NI LUH PUTU ANDIYANI**, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ken Arok No 4, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **UMAR IBNU ALKHATAB**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Melati Nomor 14 Denpasar Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pranata untuk melaksanakan pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, pendampingan dan pengawasan, bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar pada wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Negara

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PARA PIHAK Selanjutnya secara bersama-sama sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerja sama dalam rangka pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dengan Ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kemenkumham yang berkedudukan di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar selanjutnya disebut Bapas Denpasar adalah pranata untuk melaksanakan pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, pendampingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan, yang meliputi wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Singaraja, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Negara.
6. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Perwakilan Ombudsman Bali adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

9. Pencegahan Maladministrasi adalah proses, cara, atau Tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui deteksi, analisi dan perlakuan pelaksanaan saran agar maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban maladministrasi;
12. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman.
13. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
15. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.
16. Diseminasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
17. Publikasi adalah kegiatan dalam rangka memberikan informasi terkait dengan peningkatan kualitas Pelayanan Publik oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan/atau kepada Masyarakat yang dapat melibatkan **PARA PIHAK** melalui media informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pencegahan maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Bapas Denpasar.
- (2) Tujuan dari diadakannya kerja sama ini adalah:
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Bapas Denpasar.
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengawasan pelayanan publik;
2. Diseminasi dan Publikasi; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Pengawasan pelayanan publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penyelesaian Laporan terkait dugaan maladministrasi; dan
 - b. Kunjungan dalam rangka inspeksi.

- (2) Penyelesaian Laporan terkait dugaan maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal **PIHAK KESATU** menerima Laporan terkait indikasi adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi tugas pokoknya, maka **PIHAK KESATU** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. penanganan dan penyelesaian atas dugaan Maladministrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kunjungan dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke lokasi pelayanan publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Diseminasi dan Publikasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

Bagian Ketiga
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 6

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pelayanan publik serta ruang lingkup diseminasi dan publikasi, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

NARAHUBUNG

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat sebagai Narahubung dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari **PIHAK KESATU** dan Keasistenan Bidang Pencegahan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terdapat penggantian Narahubung atau informasi terkait Narahubung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya penggantian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama ini.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus di selesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini Kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

